

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR KEJAKSAAN NEGERI SITUBONDO

Jl. Basuki Rahmat 1A, Kabupaten Situbondo 68300 Telp. (0338) 671941 Fax. (0338) 671445 email:kejarisitubondo@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SITUBONDO

NOMOR: KEP-10A/M.5.40/Cr.5/05/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI KEJAKSAAN NEGERI SITUBONDO

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SITUBONDO

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan nilai Akuntabilitas Kinerja di Kejaksaan Negeri Situbondo perlu dibentuk Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
- b. Bahwa untuk kepentingan dinas demi kelancaran dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Situbondo yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Mengingat

- 1. Undang undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- 3. Peraturan Kejaksaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4. Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Kepatuhan Internal di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
- 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.





MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SITUBONDO TENTANG TIM

> **INTERNAL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI**

PEMERINTAH (AKIP) DI KEJAKSAAN NEGERI SITUBONDO.

KESATU Menunjuk Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

pada Kejaksaan Negeri Situbondo sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran

Keputusan ini;

KEDUA Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kejaksaan Negeri Situbondo Tahun 2024 bertugas dan bertanggungjawab untuk :

1. Mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi

hasil pada Kejaksaan Negeri Situbondo;

- 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), meliputi perolehan informasi mengenai implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP, menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- 3. Memastikan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) berjalan dengan baik sesuai dengan sasaran strategis;
- 4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
- 5. Melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

KETIGA Laksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab;

KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
- 2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
- 3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
- 4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;

PETIKAN: Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

> Ditetapkan : di Situbondo Pada Tanggal : 14 Mei 2024

Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo



Ginanjar Cahya Permana, S.H., M.H.

Jaksa Madya Nip. 19800206 200312 1 006





Lampiran

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo

Nomor : KEP-10A/M.5.40/Cr.5/05/2024

Tanggal: 14 Mei 2024

TIM EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATKER KEJAKSAAN NEGERI SITUBONDO

Penanggung Jawab : Ginanjar Cahya Permana, S.H., M.H.

(Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo)

Ketua Tim : Moh. Mahfud, S.H.

(Kepala Subbagian Pembinaan)

Sekretaris:

- Syahrin Nuril Rohmawanti (Pengawal Tahanan)

Anggota Tim:

- Agus Budiyanto, S.H.(Kasi Intelijen)
- Ivan Praditya Putra, S.H., M.H. (Kasi Pidum)
- Ferry Hary Ardianto, S.H. (Kasi Pidsus)
- Alfiah Yustiningrum, S.H. (Kasi Datun)
- Yuni Ekawati, S.H. (Kasi PB3R)

Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo



Ginanjar Cahya Permana, S.H., M.H. Jaksa Madya Nip. 19800206 200312 1 006



